

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 247 SERI E NOMOR 226

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR : 9 TAHUN 2002 (9/2002)
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000

tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat dan telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD dengan kedudukannya sebagai Pimpinan Anggota DPRD.

8. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat DPRD.
9. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua DPRD.
10. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
11. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
12. Biaya Penunjang adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas wewenang DPRD.
13. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
14. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan.
16. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
17. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Penghasilan tetap setiap bulan yang terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Panitia;
- f. Tunjangan Khusus;

g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari gaji pokok Gubernur;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (3) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Komisi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Komisi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Komisi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.